

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Barang Milik Negara (BMN)**

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara (BMN) memiliki definisi yaitu, “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Yang dimaksud dengan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu:

- a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b) Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; atau
- d) Barang yang diperoleh dengan dasar putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap

Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada Huruf c adalah antara lain BMN yang diperoleh dari benda berharga yang berasal dari muatan kapal yang tenggelam, aset asing dan

barang tegahan kepabeanan. Benda sitaan negara atau barang bukti yang dirampas untuk negara juga ditetapkan sebagai BMN dengan dasar penetapan hakim atau putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan isi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara pada Pasal 1.

## **2.2 Barang Kena Cukai (BKC)**

Cukai memiliki pengertian sebagai pungutan oleh negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan/atau karakteristik yang telah diatur pada undang-undang cukai. Karakteristik tersebut tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merubah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu:

- a) Konsumsinya bagi masyarakat perlu dikendalikan;
- b) Perlunya pengawasan terhadap peredarannya dalam masyarakat
- c) Dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan/atau lingkungan hidup atas pemakaiannya; atau
- d) Dikenakan pungutan negara demi menjaga keadilan dan keseimbangan atas pemakaiannya dengan berdasarkan undang-undang cukai.

Berdasarkan sifat dan karakteristik yang telah disebutkan berdasarkan undang-undang tersebut, Barang Kena Cukai (BKC) terdiri dari:

- a) Etil Alkohol (EA) atau Etanol, yang merupakan senyawa organik ( $C_2H_5OH$ ) dengan karakteristik cair, jernih, dan tidak berwarna, baik yang diperoleh dengan peragian, penyulingan maupun yang diperoleh melalui proses sintesa

kimiaawi dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

- b) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan kadar berapapun, dengan menggunakan bahan apapun dan dengan proses pembuatan apapun, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c) hasil tembakau, yang meliputi tembakau iris, rokok daun, cerutu, sigaret, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak memedulikan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam proses pembuatannya.

## **2.3 Barang Milik Negara Eks Kepabeanan dan Cukai**

### **2.3.1 Definisi Barang Milik Negara Eks Kepabeanan dan Cukai**

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, yang dimaksud dengan eks kepabeanan dan cukai adalah yang berasal dari :

- a) BTD (Barang yang dinyatakan Tidak dikuasai) yang dilarang untuk diekspor/impor, kecuali barang yang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b) BTD yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c) barang dan/atau sarana pengangkut yang atasnya telah dilakukan penegahan oleh pejabat DJBC yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya tidak dikenal;
- d) barang dan/atau sarana pengangkut yang telah ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean;
- e) BDN (Barang yang dikuasai Negara) yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor/ekspor;
- f) barang dan/ atau sarana pengangkut yang dengan dasar putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan dirampas untuk negara;
- g) BKC dan barang-barang lain dari pelanggar tidak dikenal yang menjadi dikuasai negara dan diawasi DJBC, dan setelah 14 (empat belas) hari sejak dikuasai negara yang melanggar tetap tidak diketahui; dan
- h) BKC yang kewajiban cukainya belum diselesaikan, tidak diketahui pemiliknya, dikuasai negara dan diawasi DJBC dan telah diumumkan secara resmi untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikuasai negara, dan pemiliknya tidak menyelesaikan kewajibannya.

### **2.3.2 Proses Penindakan Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain**

Dalam menjalankan salah satu tugasnya sebagai *Community Protector*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan upaya untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal dan/atau dilarang peredarannya di masyarakat. DJBC melakukan pengawasan terhadap setiap daerah yang menjadi wilayah kerja

instansi vertikal di bawahnya termasuk salah satunya di Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Kepulauan Riau yang aktif melaksanakan kegiatan patroli laut dalam mengawasi wilayah perairan Indonesia. Mengenai Patroli laut telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 yang mengatur mengenai Patroli Laut DJBC dalam Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai dimana pejabat bea dan cukai melakukan pengawasan terhadap sarana pengangkut untuk menjamin dipenuhi dan dipatuhinya ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai dan hak negara.

Pengawasan dilaksanakan dengan melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut yang diduga telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, baik sarana pengangkut itu sendiri maupun barang yang dimuat/dibawa di dalamnya. Penindakan dilakukan dengan cara:

- a) Melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut;
- b) pemeriksaan terhadap surat, barang dan dokumen yang berkaitan dengan barang, bangunan atau tempat lain, atau terhadap pihak terkait;
- c) penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut;
- d) penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman terhadap barang maupun sarana pengangkut yang diperlukan.

Tata cara penindakan berupa penegahan dan penyegelan diatur dan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 yang mengatur mengenai Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai

Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan. Dalam pelaksanaanya, Patroli laut seringkali melakukan pemeriksaan dan penegahan saat melakukan tugasnya. Penegahan dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang berwenang dengan tujuan untuk:

- a) menunda pemuatan, pengeluaran, atau pengangkutan BKC dan Barang-Barang Lain yang melanggar ketentuan di bidang kepabeanan cukai; dan
- b) mencegah berangkatnya sarana pengangkut.

Dalam hal penegahan dilakukan berdasarkan adanya indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, maka penegahan diikuti dengan pemeriksaan. Apabila penegahan dilakukan terhadap pelanggaran ketentuan yang telah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan, maka akan dilakukan penyegelan atas barang, sarana pengangkut, dan bangunan atau tempat lain yang bersangkutan. Sementara penyegelan itu merupakan tindakan Pejabat Bea dan Cukai dengan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman terhadap objek pengawasan yang melanggar ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai dan tidak dimungkinkan apabila dilakukan pengawasan secara terus menerus.

### **2.3.3 Proses Penetapan Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain**

#### **Menjadi Barang Milik Negara**

Barang Kena Cukai dan Barang-barang lain dapat ditetapkan menjadi Barang Milik negara sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-

Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara dengan syarat sebagai berikut:

- a) BKC dan Barang-Barang Lain yang tersangkut tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan, yang telah diserahkan oleh jaksa selaku pelaksana putusan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor;
- b) BKC dan Barang-Barang Lain yang berasal dari Pelanggar Tidak Dikenal, yang setelah 14 (empat belas) hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui; dan
- c) BKC yang belum diselesaikan kewajibannya, yang pemiliknya tidak diketahui, yang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikuasai negara yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2020 tentang Pencacahan dan Potongan atas Etil Alkohol dan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, pencacahan adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis, mutu, dan keadaan BKC dan Barang-Barang Lain, pelaksanaan perampasan atas BKC dan Barang-Barang Lain sebagaimana dimaksud dalam Huruf (a) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. BKC dan Barang-Barang Lain yang dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan menjadi barang milik negara setelah diserahkan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor dari jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan.

Dalam hal pelanggaran pidana dilakukan oleh pelanggar yang tidak dikenal, BKC dan Barang-Barang Lain yang dimaksud dalam huruf (b) ditetapkan statusnya sebagai barang yang dikuasai negara (BDN). Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dimulai dari penetapan status barang dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, maka BDN selanjutnya dinyatakan menjadi milik negara.

BKC dan Barang-Barang Lain yang berasal dari pemilik yang tidak diketahui sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) diatur dalam Pasal 7 dan ditetapkan statusnya sebagai barang yang dikuasai negara (BDN). Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak barang dikuasai negara yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya, maka BDN selanjutnya ditetapkan statusnya sebagai BMN.

Penetapan BKC dan Barang-Barang Lain menjadi BMN dilakukan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor melalui penerbitan surat keputusan penetapan BMN. Terhadap BDN dan BMN yang telah ditetapkan statusnya kemudian akan disimpan di tempat penimbunan pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 atau tempat penimbunan lain yang berada di bawah pengawasan DJBC seperti Lapangan penimbunan, Lapangan penimbunan peti kemas, Gudang penimbunan, Tangki penimbunan, dan Tempat penimbunan lainnya.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 Ayat (4), Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor selanjutnya melaksanakan pembukuan BMN dalam buku catatan BMN.

## **2.4 Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara**

### **2.4.1 Definisi Pemusnahan Barang Milik Negara**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pada pasal 79 disebutkan dan diatur mengenai pemusnahan. Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang dengan cara dihancurkan, dirobuhkan, ditimbun, dibakar, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemusnahan dapat dilakukan oleh pengelola barang sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Pelaksanaan pemusnahan BMN oleh pengguna barang dilakukan setelah persetujuan oleh pengelola barang didapatkan dan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

### **2.4.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara**

Tinjauan atas pelaksanaan penghapusan BMN berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan umum dan khusus yang berlaku, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; dan
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara

#### **2.4.3 Barang Milik Negara yang Peruntukannya Dimusnahkan**

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Kepabeanan dan Cukai, usulan permohonan pemusnahan yang diajukan oleh pengelola barang dapat disetujui apabila barang yang diusulkan untuk dimusnahkan memenuhi kriteria seperti busuk, kadaluwarsa, dilarang diekspor/impor, tidak mempunyai nilai ekonomis, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan.

Perlakuan peruntukan BMN yang meliputi BKC dan barang-barang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun

2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan pada tabel.II.1.

*Tabel II.1* Perlakuan Peruntukan BMN

| <b>Perlakuan BMN</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Peruntukan BMN</b>                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>BKC dengan sifat atau karakteristik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perlu dikendalikan konsumsinya;</li> <li>2) Perlu diawasi peredarannya;</li> <li>3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.</li> </ol> | <p>Dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau oleh pihak lain di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.</p>                                                                                       |
| <p>BKC yang dalam pemakaiannya perlu dibebani pungutan negara demi terciptanya keadilan dan keseimbangan di masyarakat.</p>                                                                                                                                               | <p>Peruntukannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan usulan yang diajukan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor.</p> |
| <p>Barang-Barang Lain, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) barang yang telah busuk;</li> <li>2) barang yang lekas busuk, mudah rusak, memiliki bau tidak sedap yang dapat mengganggu dan</li> </ol>                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dimusnahkan</li> <li>2) dimusnahkan</li> <li>3) Peruntukannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan usulan</li> </ol>        |

|                                                                                                                                          |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| berbahaya bagi kesehatan<br>masyarakat dan/atau lingkungan<br>setempat; dan<br>3) barang lain yang tidak dimaksud<br>pada huruf a dan b. | yang diajukan oleh Direktorat<br>Penindakan dan Penyidikan,<br>Kepala Kantor Wilayah, atau<br>Kepala Kantor. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber : Diolah penulis dari Pasal PMK Nomor 39 Tahun 2014

#### **2.4.4 Mekanisme Pemusnahan Barang Milik Negara**

Tata cara atau mekanisme mengenai pemusnahan Barang Milik Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada pada pengelola barang khususnya pada pasal 9. Pengelola barang terlebih dahulu melakukan penelitian administratif maupun penelitian fisik terhadap BMN yang akan dimusnahkan. Penelitian administratif melakukan penelitian terhadap data dan juga dokumen BMN, sedangkan pada penelitian fisik melakukan pencocokan data administratif dengan kondisi fisik BMN yang akan dimusnahkan.

Setelah dilakukan penelitian administratif dan juga fisik, selanjutnya apabila hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa BMN telah memenuhi syarat dan kategori layak untuk dimusnahkan, Pengelola Barang akan membuat keputusan pemusnahan. Atas surat keputusan pemusnahan yang telah ditetapkan, Pengelola Barang wajib melakukan Pemusnahan BMN paling lama 1 (satu) bulan dihitung dari tanggal penerbitan keputusan Pemusnahan BMN. Pelaksanaan Pemusnahan BMN dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor

83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN tersebut.

Dalam pasal 10,11,12, dan 13 diatur mengenai tata cara pelaksanaan pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang. Pengguna barang hanya dapat melaksanakan pemusnahan BMN yang ada pada pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian yang diperoleh dari penelitian administratif dan penelitian fisik BMN, Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan pemusnahan BMN yang memuat data BMN yang akan dimusnahkan serta pertimbangan dan alasan pemusnahan BMN, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a) Surat Pernyataan dari Pengguna Barang yang berisi identitas Pengguna Barang, pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, dan pernyataan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan BMN harus dilakukan Pemusnahan;
- b) fotokopi dokumen kepemilikan;
- c) kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang;
- d) laporan kondisi barang; dan
- e) foto terkini BMN.

Setelah melampirkan seluruh dokumen tersebut, pengelola barang akan memutuskan untuk menyetujui atau tidak usulan permohonan pemusnahan BMN tersebut. Apabila tidak disetujui, Pengelola Barang dapat memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan usulan serta dengan alasan tidak disetujuinya.

Dalam hal usulan tersebut disetujui, Pengelola Barang akan melakukan penerbitan surat persetujuan Pemusnahan BMN, yang memuat:

- a) pertimbangan dan alasan disetujuinya Pemusnahan BMN;
- b) data BMN yang disetujui untuk dimusnahkan; dan
- c) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang.

Selanjutnya Pengguna Barang melaksanakan Pemusnahan BMN berdasarkan surat persetujuan Pemusnahan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Pemusnahan BMN diterbitkan, kecuali untuk BMN tertentu yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Pemusnahan BMN dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan menteri tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 45 disebutkan bahwa atas Berita Acara Pemusnahan BMN yang telah dibuat, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Pemusnahan. Pengelola Barang akan melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara setelah Pengguna Barang menyampaikan laporan penyelesaian BMN yang dilampiri dengan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Pemusnahan paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani